



HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DI INDONESIA

Bayu Anggara

AKA Law Firm

Email : anggarabayu796@gmail.com

Abstract

This study is entitled Harmonization of Abortion Law in Indonesia. Abortion today is not something that is taboo to discuss and talk about, because abortion has occurred everywhere. Abortion is a health issue that is gaining attention nowadays in Indonesia. The regulation of abortion in Indonesia is regulated by 2 (two) Laws namely the Criminal Code and the Health Law, which is where there is a conflict of norms that the Criminal Code prohibits loopholes for abortion by anyone and under any conditions. While the Health Act provides space for abortions for women with pregnancies that endanger their lives and women with pregnancies due to rape. The problem of this writing is related to the harmonization of abortion arrangements in Indonesia and abortion arrangements in the future. This research was conducted by normative legal methods. Harmonization of abortion arrangements in Indonesia is resolved with a legal theory, namely the Lex Specialis Derogat Legi Generalis legal theory, meaning that if there is an abortion case in Indonesia then the source of reference or legal basis is the Health Act because it is more specific than the Criminal Code. Abortion arrangements in Indonesia in the future in the form of a Penal Code also touches on the aspect of abortion which is regulated in Article 589 to Article 592 and remains on the concept to prohibit abortion by anyone and under any conditions

Keywords : Criminal Law, Abostion, Harmonization, RKUHP

Abstrak

Penelitian ini berjudul Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia. Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk di bahas dan di bicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Aborsi menjadi isu yang kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Pengaturan aborsi di Indonesia diatur oleh 2 (dua) Undang-Undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Kesehatan, yang dimana terjadi konflik norma bahwa KUHP melarang celah untuk aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Sedangkan Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang untuk dilakukan aborsi untuk wanita dengan kehamilan yang membahayakan nyawanya dan wanita dengan kehamilan karena pemerkosaan. Permasalahan dariapa penulisan ini yaitu terkait dengan harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia dan pengaturan aborsi dimasa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif. Harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia diselesaikan dengan teori hukum yaitu teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, artinya jika terjadi kasus aborsi di Indonesia maka yang

menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan karena lebih khusus daripada KUHP. Pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang yaitu berupa Rancangan KUHP juga menyentuh kepada aspek pengguguran kandungan yang diatur pada Pasal 589 sampai Pasal 592 dan tetap pada konsep untuk melarang aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Harmonisasi, RKUHP

A. Pendahuluan

Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk di bahas dan di bicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Kehamilan yang pada prinsipnya akan memberikan kebahagiaan bagi ibunya dan orang-orang terdekatnya. Namun, dewasa ini kehamilan sering menjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri, banyak faktor penyebab kehamilan tidak diinginkan bisa jadi karena terlibat pergaulan bebas dengan melakukan hubungan suami isteri dan hamil di luar, dapat juga berupa sepasang suami istri yang tidak ingin mempunyai anak karena beratnya biaya hidup sehari-hari dan dapat juga hamil yang tidak diinginkan karena korban kejahatan pemerkosaan, hal – hal ini yang membuat suatu kehamilan tidak diinginkan dan memilih jalan aborsi untuk menghilangkan nyawa bayi tersebut

semenjak berada dikandungannya. Sangat ironi memang, karena di sisi lain sepasang suami istri sangat menginginkan seorang anak karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak, sedangkan disisi lain ada orang yang tidak menginginkan anak tersebut dan memilih jalan aborsi menjadi penyelesai masalah mereka.

Aborsi menjadi isu yang kesehatan yang mendapatkan perhatian saat ini di Indonesia. Berbagai kalangan melakukan perdebatan dan diskusi mengenai aborsi ini tanpa pernah mencapai ujungnya. Karena aborsi apabila dikaitkan dengan hukum, moral, kesehatan dan hak asasi manusia, maka aborsi itu akan menjadi begitu paradox. Tingginya angka aborsi di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya, angka aborsi di Indonesia

rata rata–rata mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunya.¹

Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan *Abortus Provocatus* yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.² Aborsi pada dewasa kini bukan lagi menjadi itu kesehatan saja, namun pada perkembanganya menjadi suatu isu hukum yang mengalami suatu pertentangan di dalam pengaturanya di Indonesia, pertentangan aturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum mengenai aborsi di Indonesia dan itu juga yang mengakibatkan meningkatnya kasus–kasus aborsi pada setiap tahunya.

Pertentangan norma mengenai pengaturan aborsi, yaitu antara Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan Undang–Undang Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pengaturan mengenai aborsi pada KUHP diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukanya aborsi oleh siapapun dank arena alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia. Sedangkan, UU Kesehatan memberikan peluang untuk dilakukanya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) yang pada prinsipnya mengecualikan 2 (dua) kondisi ini untuk di legalkan melakukan aborsi yaitu karena kondisi kedaruratan medis yang membahayakan kondisi ibu maupun bayi; dan kondisi hamil diluar pernikahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan pemerkosaan. UU Kesehatan memberikan celah untuk dilakukannya aborsi secara legal di Indonesia.

¹ Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). *Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol 1 No. 2. DOI : <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2>. Juli–Desember.

² Susanti, Y. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*. Syiar Hukum. Vol 14 No. 2. DOI : <https://doi.org/10.29313/sh.v14i2.1470>. September-Februari.

Tampak jelas terjadi suatu perelihan norma terkait pengaturan aborsi di Indonesia. Menjadi menarik untuk dibahas karena perselisihan norma ini berimbas kepada penegakan hukum kepada pelaku aborsi di Indonesia karena pada khierarki perundang-undangan di Indonesia, KUHP dan UU Kesehatan terletak pada tataran ataupun derajat yang sama jadi memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya. Sehingga relevan untuk diangkat menjadi jurnal ilmiah guna menyelesaikan permasalahan mengenai perselisihan norma terkait pengaturan aborsi di Indonesia dengan judul “HARMONISASI PENGATURAN ABORSI DI INDONESIA”

Penjelasan mengenai latar belakang menjadi suatu dasar maupun gambaran permasalahan terkait pengaturan aborsi di Indonesia yang kemudian dirumuskan lagi secara kongkrit permasalahan tersebut kedalam 2 (dua) rumusan masalah pada jurnal ilmiah ini yaitu mengenai bagaimana harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia dan bagaimana pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

Tujuan daripada jurnal ilmiah ini dibagi menjadi tujuan umum serta tujuan khusus, adapun tujuan umum daripada jurnal ilmiah ini yaitu guna mengetahui harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia. Tujuan khusus yang menjadi konsen pada jurnal ilmiah ini yaitu memahami serta mengetahui harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia dan pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada kesamaan pada keseluruhan jurnal ilmiah diatas terhadap apa yang menjadi pembahasan pada jurnal ilmiah ini dan tidak ada usaha untuk melakukan suatu jiplak ataupun plagiat pada penulisan ini. Jurnal ilmiah ini memiliki unsur pembaharuan didalamnya yaitu dengan membahas permasalahan mengenai harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia dan pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan norma atau

aturan hukum menjadi titik tolak daripada penelitiannya.³ Jurnal ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengaturan yang berhubungan dengan aborsi. Kemudian, pendekatan konseptual yang bertitik tolak dari pandangan-pandangan ahli dan doktrin-doktrin dibidang ilmu hukum yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada terutama yang adakaitanya dengan konsep umum hukum dan konsep hukum pidana.⁴

C. Pembahasan

1. Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia

Aborsi merupakan suatu kondisi dimana keluarnya hasil kehamilan

yaitu bayi dari kandungan sang ibu sebelum waktu yang seharusnya dalam kondisi meninggal dunia.⁵ Aborsi juga dapat dikatakan sebagai keguguran atau berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu atau dapat dikatakan sebelum bayi mampu untuk hidup diluar kandungan.⁶

Aborsi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang KUHP iyalah merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan aborsi. Pengaturan Aborsi diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Pasal-pasal berikut yang pada prinsipnya melarang celah untuk melakukan aborsi, bahkan aborsi dilarang untuk segala peran dan segala kondisi. Pasal 346 KUHP bermakna bahwa melarang orang yang melakukan aborsi dengan

³ Suantra, I. N., & Nurmawati, M. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol 8 No. 2. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04>. Juli.

⁴ Sudantra, I. K. 2018. *Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman*. Jurnal

Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol 7 No. 4. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p09>. Desember.

⁵ Kusmayanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. h. 203.

⁶ Afifah, W. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 No. 18. Surabaya. Februari.

sengaja melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila aborsi tidak mendapatkan ijin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 348 KUHP mengatur apabila aborsi dilakukan atas seijin sang wanita maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita itu meninggal setelah dilakukan aborsi maka orang tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Tidak hanya itu, KUHP juga mengatur apabila ada seorang dokter, bidan atau juru obat yang membantu melaksanakan sebagaimana diatur Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana penjara yang ditentukan Pasal-pasal tersebut dapat ditambah sepertiganya

dan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan profesi itu kembali.

Begitu ketatnya larangan-larangan mengenai aborsi pada KUHP ini menyentuh segala aspek dan lini yaitu wanita yang melakukan aborsi, yang menghasut maupun yang menyuruh dan membantu pun akan terkena ancaman pidana penjara jika di lihat dari sudut pandang KUHP. Karena pada dasarnya aspek pembedaan merupakan puncak dari sistem peradilan pidana untuk memberikan efek jera dan takut bagi para pelakunya.⁷ Begitu ketatnya tanpa celah KUHP mengatur tentang larangan dilakukannya aborsi, tidak begitu saja mengurangi wanita Indonesia untuk melakukan aborsi dan aborsipun tidak cenderung menurun.

Semenjak diundangkannya UU Kesehatan pada tahun 2009 karena UU Kesehatan memberikan ruang dan celah untuk dilakukannya aborsi dengan kondisi tertentu. Pengaturan aborsi diatur dengan Pasal 75 UU Kesehatan yang pada prinsipnya tetap

⁷ Bima, M. R. 2019. *Re-Evaluasi Vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master

Law Journal. Vol 8 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p06>. Mei.

melarang tindakan aborsi namun memberikan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang tersebut bahwa pengecualian terkait tindakan aborsi boleh dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Kedua hal tersebut secara teoritis masuk pada golongan aborsi *abortus provocatus* yang merupakan aborsi yang dilakukan dengan cara kesengajaan baik dengan menggunakan alat-alat dan/atau memakai obat-obatan.⁸ Walaupun demikian tetap tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling terlebih dahulu, tindakan aborsi sebagaimana dimaksud UU Kesehatan tidak dapat dilakukan secara serta merta sebagaimana diatur pada Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan.

Permasalahan hukum yang terjadi adalah KUHP dan UU Kesehatan sama-sama masih berlaku dan berada pada tingkatan khierarki yang sama pada tatanan Perundang-undangan yaitu pada tatanan Undang-

Undang. Ini menyebabkan terjadinya konflik norma yang dimana mengatur objek yang sama yaitu mengenai aborsi, terjadi suatu pertentangan yang dimana KUHP yang menutup celah dan kesempatan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun untuk melakukan tindakan aborsi, sedangkan disisilain UU Kesehatan walaupun pada prinsipnya melarang namun tetap memberikan ruang terhadap pengecualian dilakukannya tindakan aborsi pada 2 (dua) kondisi yaitu apabila terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Konflik norma juga akan berakibat pada penegakan hukuman terhadap pelaku aborsi di Indonesia.

Harmonisasi pengaturan aborsi ini harus dilakukan terhadap bagaimana pandangan KUHP dan bagaimana pandangan UU Kesehatan dalam memandang tindakan aborsi ini. Teori hukum digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, digunakan teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

⁸ Afifah, W. *Op.Cit.* h. 100.

ini bermakna “*a special law that rules out common law*”⁹, yang maknanya dalam bahasa Indonesia yaitu hukum yang lebih khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum. Jadi apabila terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang terjadi konflik norma atau perselisihan norma jadi yang digunakan menurut teori tersebut adalah yang lebih khusus, dalam kasus ini UU Kesehatan lah yang lebih khusus daripada KUHP itu sendiri.

2. Pengaturan Aborsi Di Indonesia Dimasa Yang Akan Datang

Pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang atau dapat dikatakan sebagai hukum yang dicitakan (*ius constituendum*) di Indonesia merupakan usaha dan upaya pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri adalah

tindakan yang dilakukan dalam upaya dan usahanya untuk meninjau dan membentuk kembali hukum sesuai dengan kondisi terkini.¹⁰ Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara antara lain dengan pembuatan undang-undang untuk melakukan perubahan dan penambahan pada KUHP yang berlaku sekarang dan dengan cara mengganti KUHP yang lama dengan menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Rancangan KUHP).¹¹

Rancangan KUHP juga menyentuk kepada aspek pengguguran kandungan atau dalam hal ini disebut aborsi Rancangan KUHP diprakarsai pada tanggal 2015 hingga hari ini belum juga dirampungkan. Menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal terkait aborsi ini turut

⁹ Wairocana, I. G. N. Sudiarta, I. K. Layang, I. W. B. S. Sudiarawan, K. A. & Pramana, I. G. P. 2019. *The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol 8 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02>. Mei.

¹⁰ Darmadi, A. A. N. O. Yudistira. 2013. *Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan KUHP*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. 2(2). DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p04>. Juli.

¹¹ Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenadamedia Group. Jakarta. h. 94.

menjadi pro dan kontra. Pada Rancangan KUHP aborsi diatur dari Pasal 589 sampai Pasal 592. Pada pasal-pasal tersebut tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP terdahulu melainkan hanya memperluas subjek yang membantu untuk melakukan aborsi dapat dipidana yang sebelumnya hanya dokter, bidan dan juru obat saja, kini ditambahkan profesi para medis dan apoteker juga masuk didalam ruang lingkup tersebut. Tidak menjadi signifikan perubahannya yang tetap berkonsep pada melarang aborsi dengan cara apapun dan oleh siapapun serta melarang aborsi dengan alasan apapun.

Terhadap hadirnya Rancangan KUHP ini seharusnya berkaca dan bercermin pada peraturan sebelumnya, yaitu UU Kesehatan. Seharusnya Undang-Undan terbaru jangan bertentangan dengan UU Kesehatan yang lebih dulu ada, karena itu akan menyebabkan konflik norma lagi. Karena UU Kesehatan sangat lah baik dengan diaturnya pengecualian untuk dialakukanya aborsi terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu

dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Wanita yang sedang mengandung anak yang membahayakan nyawanya dan wanita yang hamil karena pemerkosaan jangan menjadi dikriminalisasi karena melakukan aborsi, ada nilai-nilai moral disana yang harus diakomodir oleh Rancangan KUHP yang baru ini. Karena wanita dengan kondisi demikianlah yang seharusnya mendapatkan perlindungan Rancangan KUHP, bahwa kondisi kondisi seperti itu tidaklah dikehendaki oleh wanita tersebut. Namun, tindakan aborsi memang seharusnya tidak dapat dilaksanakan secara serta merta oleh wanita yang mengalami kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan untuk dapat melakukan aborsi, tetap harus dibuktikan terlebih dahulu dengan cara mendapatkan ijin atau melakukan konseling sebelumnya.

Rancangan KUHP ini juga pada saat berlaku nanti apabila tidak memberikan celah bagi aborsi dan Pasal-Pasalnya tetap melarang aborsi dalam kondisi apapun, maka pemerintah akan lalai dan abai atas

pemenuhan sarana aborsi yang layak untuk wanita dan itu akan menyebabkan semakin maraknya dan tidak terkontrolnya praktek aborsi ilegal, karena negaranya sendiri melarang untuk melakukan aborsi secara legal disisi lain wanita itu malu untuk melahirkan anak tersebut yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki lewat tindakan pemerkosaan. Kebutuhan akan aborsi tersebutlah yang mendorong wanita untuk melakukan aborsi ilegal diluarsana.

Aborsi menurut penelitian Prof. Dr. Azrul Azwar menjelaskan aborsi tidak aman menyumbang 11% Angka Kematian Ibu, di beberapa daerah bahkan jumlahnya mencapai dapat mencapai 15-50%.¹² Tidak diperbolehkannya aborsi dengan kondisi apapun pada Rancangan KUHP ini juga bertentangan dengan komitmen Presiden pada *Sustainable Development Goals* tentang menurunkan Angka Kematian Ibu, di mana Kehamilan Tidak Diinginkan menyumbang 75% angka kematian ibu.¹³ Artinya apabila Rancangan KUHP tetap seperti itu maka wanita atau calon ibu yang sedang

mengandung dalam kondisi bahaya secara medis untuk ibunya akibat dari kehamilan yang kurang sehat dan wanita hamil korban pemerkosaan akan mencari jalan yang ilegal untuk menggugurkannya, yang tentunya dengan fasilitas yang tidak memadai karena tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang salah dimata hukum Indonesia dan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi yang tentunya akan membahayakan kondisi wanita dengan kondisi seperti tersebut. Dan pemerintah harusnya mengakomodir hal tersebut.

D. Simpulan dan Saran

Harmonisasi pengaturan aborsi di Indonesia yang mempertentangkan antara konsep pada KUHP serta konsep pada UU Kesehatan yang bertolak belakang dapat diselesaikan dengan teori hukum yaitu teori hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yang artinya Undang - Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum. Maka, pada konflik norma tersebut UU Kesehatan lah yang lebih khusus daripada KUHP itu sendiri. Artinya jika terjadi kasus

¹² Suara. Com. *Kontroversi RUU KUHP, YKP Sebut Aborsi Korban Perkosaan Bukan Ranah Pidana.* <https://www.suara.com/health/2019/09/24/1>

02721/kontroversi-ruu-kuhp-ykp-sebut-aborsi-korban-perkosaan-bukan-ranah-pidana. diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

¹³ *Ibid.*

aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah UU Kesehatan yang memiliki sudut pandang yang prinsipnya menolak tindakan aborsi, namun memberikan ruang untuk pengecualian terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu dan atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan.

Pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang atau dapat dikatakan sebagai hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) di Indonesia merupakan usaha dan upaya pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Rancangan KUHP juga menyentuh kepada aspek pengguguran kandungan atau dalam hal ini disebut aborsi Rancangan KUHP diprakarsai pada tanggal 2015. Pada Rancangan KUHP aborsi diatur dari Pasal 589 sampai Pasal 592. Pada Pasal-Pasal tersebut tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP yang lama tetap memiliki konsep melarang aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Ini berlaku bagi yang melakukan, menyuruh dan membantu tindakan aborsi tersebut

dapat dikenakan hukuman pidana penjara.

Pemerintah harusnya melakukan perubahan terhadap Rancangan KUHP mengenai aborsi semasih belum di Undangkan menjadi Undang-Undang yang sah. Pemerintah seharusnya mengakomodir kondisi-kondisi tertentu untuk dilakukanya aborsi. Ini semata-mata untuk melakukan upaya untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita atau ibu yang sedang ingin untuk melakukan aborsi atau menggugurkan kandunganya karena kehamilanya sedang berbahaya taupun hamil karena diperkosa. Mengatur dan memberi ruang untuk aborsi layaknya seperti UU Kesehatan harusnya terdapat juga pada rancangan KUHP agar wanita yang dalam kondisi demikian tidak merasakan dikriminalisasi oleh negaranya sendiri

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*

- Baru. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Kusmayanto. 2002. *Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Jurnal**
- Afifah, W. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 No. 18. Februari.
- Bima, M. R. 2019. *Re-Evaluasi Vonis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol 8 No. 1. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p06>. Mei.
- Darmadi, A. A. N. O. Yudistira. 2013. *Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam Rancangan KUHP*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. 2(2). DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p04>. Juli.
- Suantra, I. N., & Nurmawati, M. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol 8 No. 2. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04>. Juli.
- Sudantra, I. K. 2018. *Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol 7 No. 4. DOI : <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p09>. Desember.
- Susanti, Y. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*. Syiar Hukum. Vol 14 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v14i2.1470>. September-Februari.
- Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). *Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*.

Jurnal Hukum Mimbar Justitia.
Vol 1 No. 2. DOI:
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2>. Juli–Desember.

Wairocana, I. G. N. Sudiarta, I. K. Layang, I. W. B. S. Sudiarawan, K. A. & Pramana, I. G. P. 2019. *The Expansion of Administrative Decision Meaning Based on Government Administration Law: a Dispute Submission Process Approach*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Udayana Master Law Journal. Vol 8 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p02>. Mei.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Internet

Suara. Com. *Kontroversi RUU KUHP, YKP Sebut Aborsi Korban Perkosaan Bukan Ranah Pidana*.
<https://www.suara.com/health/2019/09/24/102721/kontroversi-ruu-kuhp-ykp-sebut-aborsi-korban-perkosaan-bukan-ranah-pidana>. diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.